



**Dinas Pekerjaan Umum dan
Tata Ruang Kota Metro**

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

(LKJIP)
2025

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Puji Syukur Kepada Allah SWT, kami telah dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Metro Tahun Anggaran 2025.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun sebagai pelaksanaan dari Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayafunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. LKjIP memuat informasi kinerja seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kota Metro khususnya Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang yang berkaitan dengan tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Metro yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan kegiatan sesuai dengan program & kebijakan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Metro Tahun 2025-2029.

Kami berharap bahwa dengan tersusunnya LKjIP pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Metro ini, semakin dapat diketahui tingkat capaian kinerja program dan kegiatan setiap SKPD dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi daerah menuju tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Namun demikian masih adanya keterbatasan dalam memahami indikator capaian kinerja, analisis data dan sumber daya yang dimiliki, yang pada gilirannya pelaporan ini masih perlu penyempurnaan lebih lanjut. Akhirnya laporan ini diharapkan dapat menjadi sarana evaluasi yang konstruktif baik dalam perbaikan pelaksanaan pekerjaan maupun dalam

penetapan target kinerja sesuai dengan arah perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik, khususnya dalam upaya peningkatan manajemen kinerja yang berorientasi pada peningkatan pelayanan prima kepada masyarakat.

Kami menyadari LKjIP pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Metro Tahun Anggaran 2025 ini masih ada kekurangan, oleh karena itu kami berharap ada kerja sama, evaluasi, dan masukan demi penyempurnaan LKjIP pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Metro di masa mendatang.



Kota Metro, Januari 2025
Kepala Dinas Pekerjaan Umum
dan Tata Ruang Kota Metro

ARDAH, S.E. M.A.P

Pembina Tk.I/IV b

NIP. 197608081988032001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam Rangka Pelaksanaan TAP MPR RI : IX /MPR/1998 dan Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusidan Nepotisme (KKN), maka sebagai tindak lanjutnya Pemerintah Pusat telah menerbitkan Inpres Nomor 07 tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

Dengan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), Peraturan Presiden Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Menteri PU Nomor 9 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Lakip di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum, tersebut Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara Negara/pemerintahan, diwajibkan untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok-fungsi dan kewenangan yang diberikan sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada stake holder.

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Metro sebagai unsur pelaksana pemerintah daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretariat Daerah wajib mempertanggung jawabkan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana tersebut diatas.

Sehubungan dengan itu, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Metro beserta jajarannya telah mencoba untuk menyusun LKjIP Tahun Anggaran 2025 sebagai bentuk komitmen pertanggung jawaban penyelenggaraan pemerintahan yang good governance lingkup tugasnya sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Metro Tahun Anggaran 2025 menyajikan tingkat kinerja yang dicapai dalam upaya mewujudkan visi dan misi, tujuan, sasaran serta cara pencapain tujuan yang ditetapkan. Disamping itu LKjIP Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Metro Tahun Anggaran 2025 menyajikan penjelasan tentang faktor-faktor yang mendorong dan menghambat pencapaian sasaran dan kegiatan dengan rencananya; sekaligus keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran Kinerja dimulai dari rencana strategis sasaran dan kegiatan dalam rangka mencapai tujuan dan berakhir pada pengukuran kinerja.

Adapun indikator kinerja yang dipakai pada pengukuran ini adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat capaian dan sasaran atau kegiatan yang telah ditetapkan, dengan memperhitungkan indikator masukan (*Input*), keluaran (*Out Put*), Hasil (*Outcome*), Manfaat (*Benefit*), dan Dampak (*Inpact*). Dalam pelaksanaan pencapaian kinerja sasaran, terdapat hambatan yang mempengaruhi dalam pencapaian kinerja kegiatan misalnya seperti keterbatasan anggaran kegiatan sehingga kegiatan fisik yang tidak ada dapat diselesaikan sesuai dengan target atau sesuai rencana.

Berdasarkan laporan hasil evaluasi SAKIP pada tahun 2024 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Metro memperoleh nilai sebesar 72,81 atau masuk dalam kategori BB (Baik Sekali), dengan atensi sebagai berikut:

1. Memperbaiki rencana aksi sehingga menggambarkan apa, kapan dan target yang akan dilakukan;
2. Dalam membuat evalausi rencana aksi agar adapat menggambarkan apa yang sudah dicapai, permasalahan yang ada dan rencana pemecahan terhadap m asalahh yangdihadapi dalam bentuk tabel dan narasi;

3. Dalam membuat laporan hasil evaluasi triwulan agar menggambarkan progres yang telah tercapai dan hal-hal yang perlu dilakukan evaluasi serta perbaikan kinerja;
4. Agar memanfaatkan aplikasi esakip tidak hanya sebatas upload dokumen, tetapi juga dipakai untuk pengukuran kinerja.

Untuk lebih meningkatkan kinerja Dinas Pekerjaan dan Tata Ruang Kota Metro pada tahun mendatang langkah – langkah perbaikan akan dilakukan dalam rangka peningkatan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Metro , diantaranya :

1. Membuat rencana aksi yang baik yang dapat dipahami oleh siapa saja yang membacanya tanpa perlu penjelasan tambahan. Dengan memperjelas **Apa** (aktivitas), **Kapan** (waktu), dan **Target** (hasil), Anda menciptakan akuntabilitas dalam tim dan meningkatkan peluang keberhasilan proyek secara signifikan;
2. Membuat evaluasi rencana aksi yang komprehensif memerlukan keseimbangan antara data terukur (tabel) dan penjelasan kontekstual (narasi). Tujuannya agar laporan tersebut tidak hanya menjadi dokumen administratif, tetapi juga alat pengambilan keputusan;
3. Membuat laporan hasil triwulan yang menggambarkan capaian progres, identifikasi masalah, evaluasi kinerja dan rencana tindak lanjut;
4. Memanfaatkan aplikasi esakip sebagai instrumen manajemen kerja.

Dari aspek keuangan tahun anggaran 2025 pendanaan atau anggaran berasal dari APBD yaitu sebesar Rp. 85.241.942.501,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.60.293.672.770,- atau sebesar **70,73 %**. Adapun capaian realisasi anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Metro pada tahun 2025 tidak mencapai 100 persen dikarenakan adanya belanja modal yang tidak dapat dibayarkan pada tahun anggaran 2025 . Secara umum pengelolaan aspek keuangan telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik pencatatan, pelaporan maupun pertanggung jawabannya. Adapun target pendapatan sebesar Rp. **2.399.072.000,-** dengan realisasi sebesar **Rp.1.713.734.773,-** atau sebesar **71,73%**.

Demikian ringkasan eksekutif ini disampaikan untuk memberikan gambaran singkat pelaksanaan Rencana Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Metro dengan harapan saran dan perbaikan dari pihak-pihak terkait untuk lebih meningkatkan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Metro pada Tahun yang akan datang.

DAFTAR ISI

	Hal.
KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR DIAGRAM	vii
BAB. I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan	2
1.3. Gambaran Umum Organisasi	3
1.4. Isu Strategis	21
BAB. II PERENCANAAN KINERJA	22
2.1. Rencana Strategis	22
2.1.1. Tujuan dan Sasaran	22
2.1.2. Indikator Kinerja Utama	28
2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	33
BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA	32
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	32
3.1.1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Th.2025	37
3.1.2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dengan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Lalu	43
3.1.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah	47
3.1.4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional	51
3.1.5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Solusi yang Telah Dilakukan	54
3.1.6. Analisis Atas Sumber Daya	55
3.1.7. Analisis Program Dan Kegiatan Yang Menunjang Capaian Kinerja	59
BAB. IV PENUTUP	68

DAFTAR TABEL

	Hal.
Tabel I-1. ASN Dinas PU-TR Kota Metro	14
Tabel. I-2. Data Non ASN Dinas PU-TR Kota Metro	14
Tabel. I-3. Data ASN Berdasarkan Golongan	14
Tabel. I-4. Data ASN Berdasarkan Jenjang Pangkat	15
Tabel. I-5. Data ASN Berdasarkan Pendidikan Terakhir	15
Tabel. I-6. Data Non ANS Berdasarkan Pendidikan Terakhir	15
Tabel. I-7. Sumber Daya Sarana dan Prasarana Dinas PUTR	16
Tabel. I-8. Sarana dan Prasarana Benda Bergerak	16
Tabel.II-1. Keterkaitan Misi, Sasaran dan Program Prioritas Walikota Bidang Infrastruktur	25
Tabel II-2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Jangka Menengah Kota Metro Tahun 2025-2026	26
Tabel II-3. Arah Kebijakan Pembangunan	27
Tabel II-4. Formulasi Pengukuran IKU	29
Tabel II-5. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Metro	30
Tabel III-1. Skala Pengukuran Ordinal Kinerja	32
Tabel III-2. IKU SMART Dinas PUTR Kota Metro Tahun 2025	34
Tabel III-3. Pengukuran IKU Dinas PUTR Kota Metro Tahun 2025	36
Tabel III-4. Capaian IKU Dinas PUTR Kota Metro Tahun 2025	38
Tabel III-5. Perbandingan Antara Target dan Realisasi	39
Tabel III-6. Perbandingan Antara Target dan Realisasi	40
Tabel III-7. Perbandingan Antara Target dan Realisasi	42
Tabel III-8. Perbandingan Antara Realisasi dan capaian kinerja tahun 2022-2025	43
Tabel III-9. Perbandingan Realisasi sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah	48
Tabel III-10. Matrik Pembangunan RPJMN 2020-2025	52
Tabel. III-11. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target RPJMN 2020-2025	52
Tabel III-12. Data Jumlah SDM pada Dinas PUTR Kota Metro	56
Tabel III-13. Data Jumlah PNS Dinas PUTR Kota Metro Berdasarkan Tingkat Pendidikan	56
Tabel III-14. Data Jumlah PNS Dinas PUTR Kota Metro Berdasarkan Golongan	57
Tabel III-15. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran Peningkatan, Pembangunan , Rekontruksi Dan Rehabilitasi Jalan	57

Tabel III-16.	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran Peningkatan Pengelolaan Kualitas Lingkungan Perkotaan	58
Tabel. III-17	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran Peningkatan Pengelolaan Penataan Ruang	58
Tabel. III-18	Rencana Program dan Kegiatan Dinas PUTR Kota Metro tahun 2025	61

DAFTAR DIAGRAM

Hal.

Diagram III-1.	Capaian Indikator Sasaran Peningkatan Pembangunan, Rekonstruksi dan Rehabilitasi Jalan Tahun 2025	44
Diagram III-2.	Capaian Indikator Sasaran Peningkatan Pengelolaan Kualitas Lingkungan Perkotaan Tahun 2025	46
Diagram III-3.	Capaian Indikator Sasaran Peningkatan Pengelolaan Penataan Ruang Tahun 2025	47
Diagram III-4.	Perbandingan Antara Realisasi dengan RENSTRA Indikator Sasaran Presentase Jalan Kota dalam kondisi mantap Tahun 2025	53
Diagram III-5.	Perbandingan Antara Realisasi dengan RENSTRA Indikator Sasaran Peningkatan Pengelolaan Kualitas Lingkungan Perkotaan Tahun 2025	54
Diagram III-6.	Perbandingan Antara Realisasi dengan RENSTRA Indikator Sasaran Peningkatan Pengelolaan Penataan Ruang Tahun 2025	55

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi salah satu kunci untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKjIP dilakukan dengan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Metro.

Proses penyusunan LKjIP dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan

antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, yang dalam hal ini adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Metro. LKjIP menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung-jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Disinilah esensi dari prinsip akuntabilitas sebagai pijakan bagi instansi pemerintah ditegakkan dan diwujudkan.

Mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, LKjIP tingkat SKPD disampaikan kepada Gubernur/Bupati/Walikota selambat-lambatnya dua bulan setelah tahun anggaran berakhir.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

LKjIP Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kota Metro merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah selama kurun waktu 1 (satu) tahun secara sistematis dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan LKjIP juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi.

LKjIP Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kota Metro merupakan proses untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran yang selanjutnya dianalisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan. Identifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang tertuang dalam LKjIP, menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang. Dengan pendekatan ini, LKjIP sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan di pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintahan melalui perbaikan pelayanan publik.

1.3 GAMBARAN UMUM ORGANISASI TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KOTA METRO

Pembentukan SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro dan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang mengacu pada Peraturan Walikota Metro Nomor 30 Tahun 2022 Perubahan Atas Peraturan Walikota Kota Metro Nomor 43 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

A. TUGAS DAN FUNGSI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KOTA METRO

Berdasarkan Peraturan Walikota Metro Nomor 30 Tahun 2022 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Metro mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan kebijakan Perencanaan, Pembinaan dan Bimbingan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Walikota;
- b. Penyelenggaraan perencanaan pengawasan dan pengendalian teknis di Bidang Bina Marga, Bidang Cipta Karya, Bidang Sumber Daya Air serta Bidang Tata Ruang sesuai dengan peraturan/ketentuan yang berlaku;
- c. Penyelenggaraan Administrasi Tata Usaha Dinas sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Walikota;
- d. Penyelenggaraan dan mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan di Bidang Bina Marga, Bidang Cipta Karya, Bidang Cipta Karya, serta

Bidang Tata Ruang untuk dijadikan sebagai bahan pembuatan laporan; dan

- e. Penyelenggaraan pembinaan, pengawasan, pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengairan, Air Minum dan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).

Susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota

Metro adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Bina Marga;
- d. Bidang Cipta Karya;
- e. Bidang Sumber Daya Air;
- f. Bidang Tata Ruang;
- g. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD); dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi perangkat daerah, masing-masing bagian dalam susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Metro memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. KEPALA DINAS

Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah berdasarkan asas otonomi yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; dan
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

2. SEKRETARIAT

Sekretariat Dinas mempunyai tugas melaksanakan fungsi pendukung yang memiliki tugas melakukan perencanaan umum dan anggaran, pemantauan dan evaluasi, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kearsipan, penataan organisasi dan tata laksana, koordinasi penyusunan perundangan, pengelolaan barang milik negara, dan kerumahtanggaan kantor. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Sekretariat Dinas menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengumpulan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis mengenai pembinaan di bidang Perencanaan, Administrasi Keuangan, Administrasi Umum dan Kepegawaian;
- b. Penginventarisasian permasalahan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pembinaan di bidang Perencanaan, Administrasi Keuangan, Administrasi Umum dan Kepegawaian;
- c. Pengumpulan bahan dan penganalisaan data serta memberikan pertimbangan dalam rangka pembinaan di bidang Perencanaan, Administrasi Keuangan, Administrasi Umum dan Kepegawaian;
- d. Penyusunan Program penyelenggaraan tugas bidang-bidang dan sekretariat;
- e. Pengelolaan Administrasi;
- f. Penyusunan pelaporan dan koordinasi bidang;

- g. Pengelolaan Alat Berat; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pada bagian sekretariat Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Metro memiliki dua sub bagian yaitu Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan serta Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas menyusun, menyiapkan, mengumpulkan, menyimpan data, mengendalikan perencanaan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan serta melaksanakan kegiatan administrasi keuangan. Rincian tugas Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, adalah sebagai berikut :

- a. Melaksanakan koordinasi dan penyusunan administratif anggaran;
- b. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penganggaran infrastruktur daerah;
- c. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja serta pelaksanaan anggaran;
- d. Melaksanakan koordinasi perencanaan program dan administrasi kerja sama;
- e. Menyusun rencana pengelolaan data dan teknologi informasi;
- f. Mengembangkan sistem informasi;
- g. Menyelenggarakan dan mengelola pengamanan data dan informasi;
- h. Mengendalikan mutu sistem dan teknologi informasi;
- i. Mengelola dan menyediakan data dan informasi geospasial dan statistik;
- j. Mengelola dan melayani hal-hal terkait informasi publik;
- k. Menyelenggarakan publikasi;

- l. Mengelola dan menyebarluaskan informasi;
- m. Mengelola perpustakaan dan dokumentasi kegiatan Dinas; dan
- n. Menyiapkan bahan laporan pimpinan dan koordinasi hubungan antar lembaga; dan
- o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, ketatausahaan dan Administrasi Kepegawaian. Rincian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, adalah sebagai berikut :

- a. Menyiapkan perencanaan, pengembangan, pembinaan, serta tata usaha pegawai;
- b. Menyiapkan penataan organisasi dan tata laksana;
- c. Melaksanakan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Kepala Dinas;
- d. Melaksanakan urusan kesehatan, keamanan dan ketertiban lingkungan serta urusan dalam pegawai;
- e. Melaksanakan urusan utilitas, bangunan gedung, serta sarana dan prasarana lingkungan;
- f. Melaksanakan rencana dan program, pengendalian, penatausahaan, pengelolaan informasi dan dokumentasi, dan penyusunan laporan barang milik Negara Dinas;
- g. Melaksanakan layanan pengadaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
- h. Melaksanakan tata laksana keuangan dan perbendaharaan, penatausahaan PNB dan BLU, pemantauan dan evaluasi pengelolaan keuangan, penatausahaan penetapan pejabat perbendaharaan satuan kerja, penatausahaan hasil pemeriksaan dan penyusunan laporan keuangan Dinas;

- i. Melaksanakan tata usaha administrasi sewa peralatan, penghapusan dan menginventarisasi peralatan alat-alat berat;
- j. Menyusun program rencana kebutuhan perawatan dan pengadaan peralatan;
- k. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis penggunaan peralatan dan penyimpanan/pengamanan dalam gudang;
- l. Melaksanakan pemeliharaan peralatan, perbaikan serta pengadaan keperluan suku cadang; dan
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. BIDANG BINA MARGA

Bidang Bina Marga mempunyai tugas pokok melaksanakan perencanaan, pemograman, pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan, serta pemeliharaan jalan dan jembatan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Bidang Bina Marga mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan dan pelaksanaan kebijakan teknis penyelenggaraan jalan dan jembatan;
- b. Menyusun program penyelenggaraan jalan dan jembatan;
- c. Melakukan perencanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi terhadap penyelenggaraan jalan dan jembatan;
- d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan jalan dan jembatan; dan
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. BIDANG CIPTA KARYA

Bidang Cipta Karya mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan bangunan gedung, penataan bangunan gedung

dan lingkungan, pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum dan drainase, pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik, persampahan regional dan pengembangan jasa konstruksi. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Bidang Cipta Karya mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan dan pelaksanaan kebijakan teknis penataan bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya, dan infrastruktur pada kawasan strategis kota;
- b. Penyelenggaraan dan pelaksanaan kebijakan teknis air minum, persampahan regional, air limbah, dan sistem drainase;
- c. Penyelenggaraan dan pelaksanaan kebijakan pengembangan jasa konstruksi.
- d. Menyusun program penataan bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya, dan infrastruktur pada kawasan strategis kota;
- e. Menyusun program air minum, persampahan regional, air limbah, dan sistem drainase;
- f. Menyusun program pengembangan jasa konstruksi;
- g. Melakukan perencanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi terhadap penataan bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya, dan infrastruktur pada kawasan strategis kota;
- h. Melakukan perencanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi terhadap air minum, persampahan regional, air limbah, dan sistem drainase;
- i. Melakukan perencanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi terhadap pengembangan jasa konstruksi;
- j. Memberikan rekomendasi izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG); dan
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

5. BIDANG SUMBER DAYA AIR

Bidang Sumber Daya Air Air mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai yang meliputi perencanaan, pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan dalam rangka konservasi dan pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air pada sungai dan anak sungai, embung, dan tampungan air lainnya, irigasi, rawa, air tanah, dan air baku yang menjadi urusan pemerintah daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Bidang Sumber Daya Air mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan dan pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan sumber daya air;
- b. Menyusun program pengelolaan sumber daya air;
- c. Melakukan perencanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi terhadap pengelolaan sumber daya air.
- d. Penyusunan rencana kegiatan di bidang pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang menjadi urusan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota;
- e. Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perencanaan Teknik, pelaksanaan konstruksi dan non konstruksi;
- f. Pengembangan dan pengelolaan system irigasi yang menjadi urusan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota;
- g. Persiapan penyerahan operasi dan pemeliharaan;
- h. Fasilitasi penerapan sistem manajemen mutu, pengadaan barang dan jasa serta sistem manajemen keselamatan dan Kesehatan kerja (SMK3);
- i. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di bidang pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang menjadi urusan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota;
- j. Pelaksanaan penertiban sumber daya air;

- k. Penyusunan analisis dan evaluasi kelayakan program pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang menjadi urusan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/ kota;
- l. Penyiapan rekomendasi teknis dalam pemberian izin penggunaan sumber daya air, dan izin pengusaha atas penggunaan dan pengusaha air tanah untuk irigasi yang diambil dari cekungan air tanah yang menjadi urusan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota;
- m. Pengelolaan sistem informasi dan data irigasi;
- n. Penyiapan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perencanaan Teknik;
- o. Persiapan dan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan;
- p. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di bidang operasi dan pemeliharaan.

6. BIDANG TATA RUANG

Bidang Tata Ruang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan pengaturan, perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pembinaan serta penertiban bidang penataan ruang sesuai dengan kewenangan pemerintah Kota dan perundang-undangan yang berlaku. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Bidang Tata Ruang mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan dan pelaksanaan kebijakan teknis penyelenggaraan penataan ruang;
- b. Menyusun program penyelenggaraan penataan ruang;
- c. Melakukan perencanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi terhadap penyelenggaraan penataan ruang;
- d. Memberikan rekomendasi izin di Bidang Tata Ruang;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7. UPTD Pengairan

UPTD Pengairan mempunyai tugas pokok melaksanakan melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum Kota Metro dibidang Pengairan meliputi kegiatan operasional, pengaturan dan pemanfaatan air irigasi. Untuk melaksanakan tugas pokok UPTD Pengairan menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengendalian pelaksanaan operasional jaringan irigasi teknis dan pelaksana teknis pemanfaatan air irigasi pada kelompok tani, Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) di Kota Metro;
- b. Pengelolaan administrasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengairan;
- c. Penginventarisasian dan mengevaluasi serta melaporkan permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan operasional UPTD Pengairan;
- d. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dengan instansi terkait;
- e. Penyelenggaraan tata usaha UPTD Pengairan; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Atasan sesuai tugas dan fungsinya.

8. UPTD Pengelolaan Air Minum

UPTD Pengelolaan Air Minum mempunyai tugas pokok melaksanakan melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum Kota Metro dibidang Pengelolaan Air Minum di Lingkungan Pemerintah Kota Metro. Untuk melaksanakan tugas pokok, UPTD Pengelolaan Air Minum menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program kerja dalam rangka pengembangan dan peningkatan pelayanan umum kepada masyarakat;
- b. Pengaturan mekanisme dan prosedur kerja dalam rangka

- memperlancar dalam pengadaan air minum/air bersih yang memenuhi syarat-syarat kesehatan;
- c. Pelaksanaan perbaikan, operasi pengolahan, pemeliharaan sumber dan fasilitas transmisi/distribusi serta menyetujui pemasangan penutupan sambungan air ke pelanggan;
 - d. Pemungutan, pengadministrasian dan pelaporan pendapatan yang bersumber dari pelayanan air minum;
 - e. Pengelolaan administrasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengelolaan Air Minum;
 - f. Penginventarisasian dan mengevaluasi serta melaporkan permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan operasional UPTD Pengelolaan Air Minum;
 - g. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dengan instansi terkait;
 - h. Penyelenggaraan tata usaha UPTD Pengelolaan Air Minum;
 - i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Atasan sesuai tugas dan fungsinya.

9. UPTD Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)

UPTD Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Metro dibidang Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, IPLT menyelenggarakan fungsi :

- a. melaksanakan penyedotan lumpur tinja;
- b. melaksanakan pengangkutan lumpur tinja;
- c. melaksanakan pengolahan lumpur tinja di (IPLT); dan
- d. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

B. Sumber Daya SKPD



a. Sumber Daya SKPD

Dalam menyelenggarakan Tugas Pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Metro didukung dengan sumber daya pegawai sebanyak 160 orang yang terdiri dari :

Tabel.I-1. ASN Dinas PU-TR Kota Metro

No	Jenis Kelamin	ASN			
		PNS	CPNS	PPPK Penuh Waktu	PPPK Paruh Waktu
1	Laki-Laki	32	4	15	45
2	Perempuan	26	2	9	27
	Total	58	6	24	72
	TOTAL KESELURUHAN	160			


Sumber Data : Sekretariat Dinas PU - TR Kota Metro



Tabel.I-2. Data ASN Berdasarkan Golongan


No	Jenis Golongan	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	Golongan I	0	0,00
2	Golongan II	6	3,75
3	Golongan III	55	34,38
4	Golongan IV	4	2,50
5	Golongan IX	31	19,38
6	Golongan V	54	33,75
7	Golongan VII	5	3,13
8	Golongan III (PPPK)	5	3,13
	Total	160	100,00

Sumber Data : Sekretariat Dinas PU - TR Kota Metro



Tabel.I-3. Data ASN Berdasarkan Jenjang Pangkat


No	Jenis Eselon	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	Eselon II	1	0,63
2	Eselon III.a	1	0,63
3	Eselon III.b	1	0,63
4	Eselon IV.a	4	2,50
5	Eselon IV.b	3	1,88
6	Jabatan Fungsional Tertentu	22	13,75
7	Jabatan Pelaksana	32	20,00
	Total	64	40,00



Sumber Data : Sekretariat Dinas PU - TR Kota Metro

Tabel.I-5. Data ASN Berdasarkan Pendidikan Terakhir

No	Pendidikan Terakhir	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	S-3	0	0,00
2	S-2	16	10,00
3	S-1	66	41,25
4	D-3	8	5,00
5	SLTA Sederajat	67	41,88
6	SLTP Sederajat	2	1,25
7	SD	1	0,63
	Total	160	100,00



Sumber Data : Sekretariat Dinas PU - TR Kota Metro

b. Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Dalam melaksanakan tugas rutin sehari-hari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Metro ditunjang dengan Sarana dan Prasarana gedung kantor yang merupakan Aset Pemerintah Kota Metro sesuai tabel berikut :

Tabel I-7. Sumber Daya Sarana dan Prasarana Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

No	Nama barang / jenis barang	Luas (m2)	Letak / alamat	Penggunaan	Ket
1	2	3	4	5	6
1	Tanah bangunan kantor Pemerintah	3596	Jalan Z.A. Pagar Alam No.46 Kota Metro	Kantor dan gedung aula dinas PU & TR	
2	Tanah bangunan kantor Pemerintah	645	Jalan Tawes Yosodasi Metro Timur	Kantor dan gedung UPTD PAM	

SUMBER DATA : Sekretariat Dinas PU - TR Kota Metro


Selain Sarana dan Prasarana berupa benda tidak bergerak Dinas Pekerjaan Umum Juga ditunjang oleh Sarana dan Prasarana berupa benda bergerak yaitu kendaraan bermotor sebagai kendaraan operasional sesuai dengan tabel berikut:

Tabel I-8. Sarana Prasarana Benda Bergerak

No	Nama Barang/Jenis Barang	Tahun Pembuatan /Pembelian	Jumlah Barang	Kondisi
1	2	3	4	5
1	Minibus	2002	1 Unit	Baik
2	Pick Up (UPT PAM)	2001	1 Unit	Baik
3	Dump Truk (Ex. BE 9347 FZ)	2001	1 Unit	Baik
4	Mobil Tangki UPT PAM (Ex. BE 9043 FZ)	2003	1 Unit	Baik
5	Suzuki / A 100 X	2002	1 Unit	Baik
6	Honda / C 110 M	2007	1 Unit	Baik
7	Honda / C 100 M	2001	1 Unit	Baik
8	Honda / MCB	2001	1 Unit	Baik
9	Honda / NF 100 D	2001	1 Unit	Baik
10	Honda / Gl 160 D	2007	1 Unit	Baik
11	Honda / Gl 160 D	2006	1 Unit	Baik
12	Honda / NF 100 D	2001	1 Unit	Baik
13	Suzuki / A 100 X	2002	1 Unit	Rusak Berat

14	Honda / NF 100 D	2001	1 Unit	Baik
15	Honda / C 110 M	2001	1 Unit	Baik
16	Honda C / 100 M	2001	1 Unit	Baik
17	Honda / C 110 M	2007	1 Unit	Hilang
18	Tossa / New Super Hercules XB	2013	1 Unit	Baik
19	Tossa / New Super Hercules XB	2013	1 Unit	Baik
20	Mobil Tangki UPTD IPLT / B 9208 SMA	2016	1 Unit	Baik

Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Metro



1.5. Isu Strategis

Isu strategis yang dihadapi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Metro di tahun 2025 ialah mengenai penyediaan fasilitas infrastruktur perkotaan dan pemanfaatan ruang.

Isu strategis mengenai peningkatan fasilitas infrastruktur jalan, drainase dan titik genangan air/banjir perlu diadakan peningkatan daya dukung sarana dan prasarana wilayah sehingga pada akhirnya pembangunan infrastruktur yang dilakukan dapat mendorong berkembangnya berbagai sektor yang berkaitan pertumbuhan ekonomi, daya saing serta aktivitas sosial budaya masyarakat. Penanganan masalah jalan di Kota Metro diarahkan kepada jalan kelurahan, yaitu dengan meningkatkan kondisi jalan dari jalan tanah menjadi jalan onderlagh. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas pada jalan Kota Metro sehingga tersedianya akses untuk membuka daerah perekonomian. Pada jalan kota diarahkan untuk meningkatkan kondisi jalan dari konstruksi onderlagh menjadi konstruksi yang lebih baik, antara lain dengan melakukan pelapisan penetrasi dan *hotmix*, menambah lapisan struktur untuk memperkuat lapisan perkerasan dan menambah lebar perkerasan jalan.

Rehabilitasi jalan diarahkan pada jalan kota dari kondisi rusak berat menjadi kondisi yang lebih baik untuk mengembalikan kondisi jalan pada kondisi standar. Setelah melakukan perbaikan jalan pemeliharaan jalan menjadi salah satu hal yang terpenting untuk dilaksanakan. Pemeliharaan jalan diarahkan pada jalan kondisi rusak ringan dan sedang untuk mempertahankan umur teknis jalan. Mempertahankan umur jalan bertujuan untuk mengurangi angka kecelakaan akibat kerusakan jalan, memperkecil biaya operasi kendaraan dan mengurangi laju kerusakan.

Pemanfaatan sumber daya air sebagai salah satu upaya pengelolaan sumber daya air, dilakukan melalui kegiatan penatagunaan, penyediaan,

penggunaan, pengembangan, dan pengusahaan sumber daya air secara optimal. Pemanfaatan sumber daya air harus mengacu pada pola pengelolaan sumber daya air yang ditetapkan pada setiap wilayah sungai.

Belum optimalnya kuantitas dan kualitas pengelolaan sumber daya air, fasilitas umum, dan fasilitas sosial, aktifitas pembangunan tata ruang kota, kuantitas dan kualitas ruang publik, maupun utilitas/infrastruktur kota belum optimal dengan nilai investasi yang masih rendah, sehingga perlu ditingkatkan dan dikelola lebih baik. Demikian pula, penyediaan air bersih, sarana serta sarana prasarana kota lainnya masih terbatas.

Daerah Irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari suatu jaringan irigasi. Jaringan Irigasi adalah saluran, bangunan dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi.

Pengelolaan jaringan irigasi dititik beratkan kepada normalisasi sungai dan anak sungai, pembangunan dan rehabilitasi prasarana pengairan, seperti bendungan, bangunan air, saluran irigasi, serta peningkatan pengelolaan sungai, anak sungai dan sumber air lainnya dalam rangka terjaminnya ketersediaan air secara berkesinambungan.

Permasalahan yang mengakibatkan ruas jalan rusak di Kota Metro adalah kondisi drainase yang rusak sehingga tidak mampu membuang air hujan atau air dari sumber-sumber lainnya dengan baik yang menimbulkan terlalu banyak genangan air yang mengakibatkan keretakan pada badan jalan, karena itu diperlukan sistem drainase yang baik, terawat dan berfungsi. Sistem drainase perlu dibersihkan secara berkala dari sampah dan rumput agar tetap bisa mengalirkan air dengan lancar.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran harus dipilih strategi serta kebijakan yang tepat untuk mendukung visi dan misi yang sudah ada. Strategi

merupakan rencana aksi terpadu yang mencakup penetapan kebijakan dan program operasional. Berikut merupakan strategi yang digunakan oleh Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang.

1. Peningkatan kualitas manajemen kinerja Dinas PU-TR secara berkelanjutan.
2. Pembangunan dan rehabilitasi jaringan jalan
3. Penyusunan dan pemutakhiran data base kondisi jalan/jembatan dan jaringan irigasi.
4. Peningkatan dan pemeliharaan prasarana dan sarana kebinamargaan.
5. Membuat dokumen Rencana Tata Ruang yang berkualitas dan berkekuatan hukum.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kota Metro Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Metro 2025-2029. Rencana Strategis (RENSTRA) sebagai dokumen perencanaan yang memuat penjabaran visi, misi, tujuan, sasaran dan program SKPD selama 5 tahun yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

2.1.1 Tujuan dan Sasaran

Sebagai salah satu komponen dari Perencanaan Strategis, Visi yang tentang keadaan masa depan yang diinginkan oleh Pemerintah Daerah Kota Metro untuk Periode RPJMD 2025-2029 adalah :

Sebagai salah satu komponen dari Perencanaan Strategis, Visi dirumuskan merupakan gambaran umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah. Visi Pembangunan Kota Metro Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari visi Kepala Daerah terpilih, yaitu Hi. Bambang Iman Santoso, S.Sos., M.Pd.I Dan Dr. M. Rafieq Adi Pradana yang selanjutnya menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan daerah. Visi ini juga disusun mengacu pada RPJPD Kota Metro Tahun 2025-2045 dimana Kota Pendidikan dan Masyarakat Sejahtera menjadi tujuan akhir pembangunan pada Tahun 2025. Tahap keempat RPJPD diarahkan pada terwujudnya kemandirian budaya perilaku masyarakat/ Pusat Kemandirian Budaya. Dalam periode 2025-2029, visi pembangunan Kota Metro adalah :

“Metro Kota Cerdas Berbasis Jasa dan Budaya Yang Religius”
Memperhatikan visi di atas, maka ada 2 pokok visi yang akan menjadi inti dalam pelaksanaan pembangunan lima tahun kedepan. Adapun

pokok-pokok visi tersebut adalah :

1. Kota Cerdas Berbasis Jasa

Kota ramah teknologi informasi dalam tata Kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang inklusif didukung sumber daya manusia yang unggul dan bertalenta dengan sektor jasa sebagai unggulan dalam meningkatkan produktivas ekonomi Masyarakat..

2. Budaya Yang Religius

budaya lokal sebagai modal aset intelektual dan daya Tarik dengan mengedepankan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat sehingga tercipta harmonisasi social dan kemaslahatan..

Dalam rangka mencapai Visi "***Metro Kota Cerdas Berbasis Jasa dan Budaya Yang Religius***", maka ditetapkan 5 (lima) misi pembangunan tahun 2025-2029, yaitu sebagai berikut :

1. **Misi 1** : Membangun Sumber Daya Manusia yang Unggul, Adaptif dan Berkarakter.
2. **Misi 2** : Meningkatkan Profesionalisme Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Prima.
3. **Misi 3** : Membangun ekonomi dan sosial yang inklusif serta Berdaya Saing.
4. **Misi 4** : Membangun Insfrastruktur Perkotaan yang Terintegrasi dan Berkelanjutan.
5. **Misi 5** : Memperkuat budaya lokal yang religius dan meningkatkan daya tarik wisata..

Misi yang berkaitan erat dengan DPUTR sebagai Perangkat Daerah bidang pekerjaan umum dan tata ruang adalah misi keempat: ***Membangun Insfrastruktur Perkotaan yang Terintegrasi dan Berkelanjutan***. Khusus untuk infrastruktur bidang pekerjaan umum dan tata ruang, sasaran jangka menengah untuk mewujudkan misi keempat RPJMD 2025-2029 dan keterkaitannya dengan Program Prioritas Walikota Metro adalah sebagai berikut :

**Tabel.II-1 Keterkaitan Misi, Sasaran dan Program Prioritas Walikota
Bidang Infrastruktur**

Misi	Sasaran	Program prioritas Walikota Metro
Membangun Insfrastruktur Perkotaan yang Terintegrasi dan Berkelanjutan	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur dan Utilitas Perkotaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Kualitas dan Pemantapan Jaringan Jalan Kota 2. Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan untuk Pengendalian Banjir dan Genangan 3. Penerapan Sistem Pengelolaan Sampah Terpadu Berbasis Ekonomi Sirkular

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan ke dalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai.

Tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu perencanaan, sedangkan Tujuan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Metro diturunkan dari sasaran strategis Kepala Daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Metro Tahun 2025 – 2029. Tujuan Renstra yang ingin dicapai Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Metro adalah: **”Meningkatnya Infrastruktur Dasar dan Utilitas Perkotaan yang Berkualitas dan Berkelanjutan”**

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja perangkat daerah selama lima tahun.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi.

Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Tabel II-2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Jangka Menengah Kota Metro Tahun 2025-2029

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN KE-				
				2025	2026	2027	2028	2029
1	Meningkatnya Infrastruktur Dasar dan Utilitas Perkotaan yang Berkualitas dan Berkelanjutan		T10: Indeks Pembangunan Infrastruktur (IPI) bidang PUTR	0,5822	0,5846	0,5887	0,5929	0,5971
		S1: Meningkatnya akuntabilitas kinerja dinas	S1: Nilai SAKIP	74,31	75,81	77,31	78,81	80,31
		S2: Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Layanan Infrastruktur Perkotaan	S2.1: Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir	33,37%	42,94%	45,96%	52,65%	55,51%
			S2.2: Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik	70,25%	70,50%	71%	71,50%	72%
			S2.3: Tingkat kemantapan jalan	71,11%	72,11%	73,11%	74,11%	75,11%

			S2.4: Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten /kota	74,33%	74,59%	74,85%	75,11%	75,36%
			S2.5: Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	75,64%	75,97%	76,30%	76,64%	76,97%
			S2.6: Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan	13,50%	22,50%	31,50%	40,50%	49,50%
		Peningkatan pengelolaan penataan ruang	S2.7: Persentase pemenuhan bangunan gedung sesuai standar kebutuhan	17,91%	23,88%	29,85%	35,82%	41,79%

		S2.8: Persentase Penataan Bangunan dan Lingkunga n	16,67%	33,34%	50%	66,68%	83,53%
		S2.9: Presentase tenaga kerja konstruksi yang memiliki sertifikat kompetens i	48%	50%	52%	54%	56%
	S3: Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang	S3: Persentase pemanfaata n ruang yang sesuai dengan dokumen perencanaa n tata ruang	88%	89%	90%	91%	92%

Arah kebijakan adalah rangkaian prioritas kerja yang menjadi pedoman dan dasar rencana untuk pelaksanaan yang akan dicapai pada sebuah periode. Arah kebijakan yang sudah dirumuskan menjadi sebuah pedoman dimaksudkan untuk mengarahkan strategi dan implementasi pembangunan agar lebih sinergi dan berkesinambungan dalam mencapai target sasaran selama periode 5 (lima) tahun, dengan demikian diharapkan memberikan output hasil pembangunan yang lebih optimal. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Tabel II-3. Arah Kebijakan Pembangunan

Tujuan	Sasaran	Startegis	Arah Kebijakan
<i>“Terwujudnya Kota Metro Berpendidikan, Sehat, Sejahtera, dan Berbudaya”</i>			
Misi 4 : Membangun Infrastruktur Perkotaan yang Terintegrasi dan Berkelanjutan			
Meningkatnya Infrastruktur Dasar dan Utilitas	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Layanan Infrastruktur Perkotaan	Pengelolaan penyelenggara jalan melalui Pembangunan,	Menyusun Rancangan Induk Sistem drainase

Perkotaan yang Berkualitas dan Berkelanjutan		rekontruksi dan rehabilitasi jalan	perkotaan demi menciptakan Drainase terpadu yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan Menyusun rencana mitigasi genangan banjir kota metro yang efektif, dan berkelanjutan serta berwawasan lingkungan Merubah tata kelola air Kota Metro menjadi Konsep tata kelola air menggunakan metode Zero Run Off
		Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	Sinkronisasi rencana struktur ruang RDTR dengan rencana pembangunan infrastruktur
		Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Monitoring kemandapan jaringan jalan, melakukan peningkatan dan rehabilitasi jalan, serta pemeliharaan pada jaringan jalan Rehabilitasi trotoar dengan

			standar teknis yang memenuhi aspek keselamatan, kenyamanan dan aksesibilitas pejalan kaki
		Pengelolaan akses air minum untuk memenuhi kebutuhan air minum yang layak	Pembangunan infrastruktur SPAM dan SPALD melalui dana APBD maupun usulan APBN
		Pengelolaan Sampah Regional	Koordinasi dengan organisasi terkait dalam lingkup pemerintah daerah maupun kementerian dalam urusan air minum, persampahan, dan sanitasi
		Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	Rehabilitasi dan peningkatan jaringan perpipaan dan Penguatan regulasi dan kelembagaan

2.1.2. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi Pemerintah yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Adapun IKU Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Metro yang telah ditetapkan dapat dilihat pada tabel berikut:

No	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET TAHUN KE-				
		2025	2025	2027	2028	2029
1	Indeks Pembangunan Infrastruktur (IPI) bidang PUTR	0,5822	0,5846	0,5887	0,5929	0,5971

2.2 PERJANJIAN KINERJA 2025

Perjanjian kinerja adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumberdaya pengelolanya.

Tujuan penetapan perjanjian kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur, sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dan pemberi amanah; sebagai dasar dalam penilaian keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dan sebagai dasar pemberian reward and punishment.

Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Metro Tahun 2025 telah dibuat dan disesuaikan dengan indikator kinerja Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Metro.

Tabel II-5. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Infrastruktur Dasar dan Utilitas Perkotaan yang Berkualitas dan Berkelanjutan	Indeks Pembangunan Infrastruktur (IPI) bidang PUTR	0.5822

Program	Anggaran (Rp)
1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	10.426.711.627
2. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	6.569.475.000

3.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	739.590.700
4.	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	6.518.534.000
5.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	58.352.650
6.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	10.538.761.300
7.	Program Penataan Bangunan Gedung	10.640.743.724
8.	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	43.460.000
9.	Program Penyelenggaraan Jalan	39.485.008.500
10.	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	114.610.000
11.	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	106.695.000
	Jumlah	85.241.942.501

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dijadikan acuan untuk mengukur Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Metro di Tahun 2025 dan melaporkannya dalam Laporan Kinerja.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2025 diukur berdasarkan capaian kinerja organisasi sesuai dengan Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Metro pada Tahun 2025. Akuntabilitas Kinerja ini menyajikan hasil pengukuran kinerja terhadap target capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja dari sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan beserta realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran digunakan skala pengukuran kinerja laporan kinerja instansi pemerintah dengan pendekatan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai berikut :

Tabel III-1. Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

No.	Skala Capaian Kinerja	Kategori
1	Lebih dari 100%	Sangat Baik
2	75-100%	Baik
3	55-74%	Cukup
4	Kurang dari 55%	Kurang
5	50%	Sangat Rendah

Berdasarkan tabel tersebut di atas, setiap indikator kinerja dari sasaran yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025, dapat dinilai kriteria realisasi kinerjanya berdasarkan persentase capaian kinerja yang diperoleh dari perbandingan antara realisasi kinerja dengan target kinerja yang telah ditetapkan.

Pengukuran kinerja dilakukan untuk pengukuran pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja dilakukan dengan cara:

- Membandingkan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2025;
- Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja Tahun 2025 dengan akumulasi di tahun sebelumnya
- Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan Tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Rencana Strategis (Renstra) SKPD yaitu tahun 2025 - 2029;
- Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
- Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
- Analisis program dan kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja.

Adapun cara pengukuran capaian indikator kinerja utama Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dengan menggunakan metode SMART. Metode SMART adalah suatu pendekatan atau kerangka kerja yang digunakan untuk merumuskan tujuan dengan cara yang lebih jelas, terukur, terarah, realistis dan memiliki batasan waktu tertentu. SMART merupakan singkatan specific, measurable, achievable, realistic dan timebound, metode ini digunakan agar tujuan yang akan dicapai dapat terarah. Indikator Kinerja Utama (IKU) SMART Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Metro, dapat dilihat pada tabel.III.2 dibawah ini,

Tabel.III.2. IKU SMART Dinas PUTR Kota Metro Tahun 2025

IKU	Spesifik/ Khusus	Measurable/ Terukur	Achievable/ Mampu Dicapai	Relevant/Kesuaian Dengan Tupoksi	Time Bound/ Waktu
Indeks Pembangunan Infrastruktur (IPI) bidang PUTR	$1/5 \times$ (Indeks 1 + Indeks 2 + Indeks 3 + .. + Indeks 5	IPIPU Metro= $100 \sum (\text{Bobot} \times \text{Nilai})$	Target 0.5822	1.RPJMD Kota Metro 2.Renstra Dinas PUPR 3.Standar Pelanan Minimal 4. Prioritas penangan kawasan kukuh dan genangan	Akhir Tahun
	Indeks Tingkat kemantapan jalan	Panjang jalan dalam kondisi Mantap	0,7111		
		Panjang Jalan Kota			
	Indeks Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik	Panjang saluran drainase dalam kondisi baik	0,70		
		Panjang saluran drainase di Kabkot terkait			
Indeks Jumlah rumah tangga yang mendapat kan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindun gi terhadap rumah tangga di seluruh kabupate	Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah Kabupaten/K ota	0,7434			
	Jumlah total rumah tangga di seluruh Kabupaten/K ota				

	n/kota	bersangkutan			
	Indeks Jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah rumah tangga yang memiliki layanan pengolahan air limbah domestik	0,7564		
	Jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah total rumah tangga di seluruh Kabupaten/Kota bersangkutan			
	Indeks Jumlah Jembatan Kab/Kota dalam kondisi baik	jumlah jembatan dalam kondisi baik	0		
	Jumlah Jembatan Kab/Kota dalam kondisi baik	jumlah jembatan di Kabkot terkait			

Tabel III-3. Pengukuran IKU Dinas PU dan Tata Ruang Kota Metro Tahun 2025

NO	INDIKATOR TUJUAN /SASARAN	SATUAN	FORMULASI
1	Indeks Pembangunan Infrastruktur (IPI) bidang PUTR	Nilai	$1/5 \times (\text{Indeks 1} + \text{Indeks 2} + \text{Indeks 3} + \dots + \text{Indeks 5})$ <p>Indeks 1= Tingkat kemantapan jalan</p> <p>Indeks 2= Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik</p> <p>Indeks 3= Jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik</p> <p>Indeks 4= Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota</p> <p>Indeks 5= Jumlah Jembatan Kab/Kota dalam kondisi baik</p>

3.1.1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Hasil pengukuran kinerja berdasarkan data kuantitatif antar target dan realisasi kinerja pada tahun 2025 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Metro dapat terlihat pada tabel III-4

Tabel.III-4. Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas PU dan Tata Ruang Kota Metro Tahun 2025

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET DAN CAPAIAN		
			TARGET 2025	REALISASI 2025	%
1	2	3	6	7	8
1.	Meningkatnya Infrastruktur Dasar dan Utilitas Perkotaan yang Berkualitas dan Berkelanjutan	Indeks Pembangunan Infrastruktur (IPI) bidang PUTR	0.5822	0.5875	101%
1.1	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Layanan Infrastruktur Perkotaan	Indeks Tingkat kemantapan jalan	0,7111	0,7111	100%
		Indeks Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik	0,7	0,7087	101%
		Indeks Jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	0,7564	0,7427	98%
		Indeks Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	0,7434	0,7746	104%
		Indeks Jumlah Jembatan Kab/Kota dalam kondisi baik	0%	0%	0%

Berdasarkan data capaian indikator kinerja sasaran di atas dapat disimpulkan sebagai berikut tujuan rencana strategis Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kota Metro adalah Meningkatkan Infrastruktur Dasar dan Utilitas Perkotaan yang Berkualitas dan Berkelanjutan dengan indikator kinerja Indeks Pembangunan Infrastruktur (IPI) . Pada tahun 2025 diperoleh Indeks Pembangunan Infrastruktur (IPI) dengan realisasi sebesar 0.5875 dari target sebesar 0.5822 dengan capaian sebesar 101%. Indeks Pembangunan Infrastruktur (IPI) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang diperoleh dari

Indeks Tingkat Kemantapan Jalan ditambah Indeks Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik ditambah Indeks Jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik ditambah Indeks Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota ditambah Indeks Jumlah Jembatan Kab/Kota dalam kondisi baik kemudian dibagi 5 (lima). Perhitungan Indeks Pembangunan Infrastruktur (IPI) dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel.III-5. Perhitungan Indeks Pembangunan Infrastruktur (IPI) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Metro Tahun 2025

KOMPONEN			INDEKS		
Indeks Pembangunan Infrastruktur (IPI) bidang PUTR		$1/5 \times (\text{Indeks 1} + \text{Indeks 2} + \text{Indeks 3} + \dots + \text{Indeks 5})$:	0,5875	
1	Indeks Tingkat kemantapan jalan	Panjang jalan dalam kondisi Mantap	:	275.421	71,1118
		Panjang Jalan Kota	:	387.307	
2	Indeks Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah Kabupaten/Kota	:	45780	77,45538
		Jumlah total rumah tangga di seluruh Kabupaten/Kota bersangkutan	:	59105	
3	Indeks Jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah rumah tangga yang memiliki layanan pengolahan air limbah domestik	:	43900	74,2746
		Jumlah total rumah tangga di seluruh Kabupaten/Kota bersangkutan	:	59105	
4	Indeks Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik	Panjang saluran drainase dalam kondisi baik	:	1046369	70,86964
		Panjang saluran drainase di Kabkot terkait	:	1476470	

5	Indeks Jumlah Jembatan Kab/Kota dalam kondisi baik	Jumlah jembatan dalam kondisi baik	0	0	0
		Jumlah jembatan di Kabkot terkait	65		

3.1.2 Perbandingan antara realisasi dan capaian kinerja tahun 2024-2025

Hasil pengukuran kinerja berdasarkan data kuantitatif antara realisasi dan capaian kinerja tahun 2024-2025 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Metro dapat terlihat pada tabel III-6:

Tabel III-6. Perbandingan antara realisasi dan capaian kinerja tahun 2024-2025

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Tahun 2024		Tahun 2025	
			Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
1	2	3	6	7	8	9
	Meningkatnya Infrastruktur Dasar dan Utilitas Perkotaan yang Berkualitas dan Berkelanjutan	Indeks Pembangunan Infrastruktur (IPI) bidang PUTR	N/A	N/A	0.5822	0.5875
	1.1 Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Layanan Infrastruktur Perkotaan	Indeks Tingkat kemantapan jalan	N/A	N/A	0.711	0.711
		Indeks Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik	N/A	N/A	0.70	0.7087
		Indeks Jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	N/A	N/A	0.7564	0.7427

	Indeks Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	N/A	N/A	0.7434	0.7446
	Indeks Jumlah Jembatan Kab/Kota dalam kondisi baik	N/A	N/A	0	0

3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah OPD

Tingkat keberhasilan OPD dalam pencapaian pengukuran capaian kinerja dengan target kinerja pada tahun berjalan, dapat dilihat dari keberhasilan pencapaian realisasi kinerja sampai tahun ini dengan target jangka menengah. Berikut ini perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target kinerja.

Tabel III.7. Perbandingan realisasi sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	REALIASI KINERJA TAHUN 2025	TARGET AKHIR RENSTRA	TINGKAT KEMAJUAN %
1	2	3	6	7	8
1.	Meningkatnya Infrastruktur Dasar dan Utilitas Perkotaan yang Berkualitas dan Berkelanjutan	Indeks Pembangunan Infrastruktur (IPI) bidang PUTR	0.5875	0.5971	98,44%
1.1	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Layanan Infrastruktur Perkotaan	Indeks Tingkat kemantapan jalan	0.711	0.742	95,82%
		Indeks Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik	0.708	0.720	98,33%

	Indeks Jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	0.742	0.754	98,40%
	Indeks Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	0.774	0.770	100%
	Indeks Jumlah Jembatan Kab/Kota dalam kondisi baik	0	0	0%

Berdasarkan data perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat pada Renstra Dinas PUTR tahun 2025-2029 sebagaimana tersebut diatas maka capaian indikator kinerja indeks pembangunan infrastruktur (IPI) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Metro pada tahun 2025 diperoleh realisasi 0.5875 dengan tingkat kemajuan sebesar 98,44% masih rendah dari target Renstra.

3.1.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Hasil pengukuran kinerja berdasarkan data kuantitatif antara realisasi dengan standar nasional pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Metro dapat terlihat pada tabel III.8:

Tabel III.8. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Standar Nasional
Indeks Pembangunan Infrastruktur (PUTR)	0,5875	Tidak Ada

3.1.5 Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Faktor keberhasilan capain nilai Indeks Pembangunan Infrastruktur disebabkan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Perencanaan pembangunan yang terintegrasi dan tepat sasaran menjadi fondasi utama dalam memastikan bahwa setiap program infrastruktur selaras dengan dokumen perencanaan nasional maupun daerah, serta menjawab kebutuhan riil masyarakat;
- b. Dukungan anggaran yang memadai, baik melalui APBN/APBD ;
- c. Koordinasi dan sinergi yang efektif antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta sektor swasta turut menentukan keberhasilan pelaksanaan pembangunan;
- d. Manajemen proyek yang baik, pengawasan ketat, serta transparansi dalam pengadaan barang/jasa meningkatkan kualitas hasil pembangunan;
- e. Pemerataan pembangunan antarwilayah sehingga mendorong kenaikan indeks secara merata;
- f. Pemanfaatan teknologi dan inovasi dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan proyek mampu meningkatkan efisiensi serta efektivitas;
- g. Pembangunan kondisi ekonomi yang stabil serta dukungan masyarakat terhadap proyek pembangunan memperlancar proses pelaksanaan;
- h. Komitmen terhadap pemeliharaan dan keberlanjutan infrastruktur memastikan bahwa manfaat pembangunan dapat dirasakan dalam jangka panjang.

Alternatif solusi untuk peningkatan capaian indeks pembangunan infrastruktur (PUTR), beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan antara lain:

- a. Ketepatan perencanaan yang terintegrasi dengan Renstra dan RPJMD;
- b. Melakukan inventarisasi infrastruktur eksisting untuk mendapatkan kondisi real-time (baik, rusak ringan, rusak berat);
- c. Terselenggaranya pelatihan manajemen konstruksi;
- d. Memperkuat pengawasan infrastruktur dengan membentuk Tim Teknis dan Konsultan Pengawas yang memiliki personil sesuai dengan kompetensi teknis spesialis (sesuai bidang);
- e. Tersedianya alokasi dana untuk pemeliharaan infrastruktur yang telah

terbangun;

- f. Mengoptimalkan kolaborasi pendanaan (Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha, Bantuan CSR) untuk membangun dan memelihara infrastruktur.

3.1.6 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Indikator Kinerja	Realisasi 2025
Indeks Pembangunan Infrastruktur (PUTR)	0,5875

- a. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan
- * Pemanfaatan alat berat yang sudah dimiliki oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Metro memiliki efisiensi yang berdampak pada percepatan penyelesaian proyek, peningkatan output fisik infrastruktur, pengurangan pengeluaran dan optimalisasi anggaran;
 - * Tersedianya sumber daya manusia pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Metro yang memiliki kompetensi spesialis (sesuai bidang) memiliki efisiensi yang berkontribusi pada peningkatan kualitas output infrastruktur, peningkatan ketepatan waktu penyelesaian proyek, penurunan pengeluaran dan meningkatkan daya saing daerah.

3.1.7 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Indikator Kinerja	Realisasi 2025
Indeks Pembangunan Infrastruktur (PUTR)	0,5875

Peningkatan capaian nilai Indeks Pembangunan Infrastruktur Tahun 2025 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Metro dilakukan dengan dukungan program, diantaranya:

- a. Program Penyelenggaraan Jalan
- Program Penyelenggaraan Jalan, dilaksanakan oleh Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Metro, program ini didukung 1 (satu) kegiatan dan 6 (enam) sub kegiatan

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	APBD 2025						
			INDIKATOR KINERJA/PROGRAM/KEGIATAN	TARGET KINERJA		ANGGARAN	REALISASI CAPAIAN KINERJA		REALISASI ANGGARAN
1	2	3	4	5		6	5		6
Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Layanan Infrastruktur Perkotaan	Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat Kemantapan Jalan	71,11	%	39.485.008.500	71,11	%	24.126.492.016
		Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Tingkat Kemantapan Jalan	71,11	%	39.485.008.500	71,11	%	24.126.492.016
		Sub Kegiatan Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	387,307	KM	305.600.000	387,307	KM	301.365.000
		Sub Kegiatan Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	2,3	KM	3.756.856.400	2,3	KM	2.824.864.641
		Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan	2	KM	9.567.150.000	2	KM	5.069.731.950
		Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	0,8	KM	2.299.423.200	0,8	KM	1.324.890.180
		Sub Kegiatan Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	6,4	KM	18.726.969.900	6,4	KM	11.710.270.480
		Sub Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala	1,58	KM	4.829.009.000	1,58	KM	2.895.369.765

b. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase

Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase, dilaksanakan oleh Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Metro, program ini didukung 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	APBD 2025						
			INDIKATOR KINERJA/PROGRAM/KEGIATAN	TARGET KINERJA		ANGGARAN	REALISASI CAPAIAN KINERJA		REALISASI ANGGARAN
1	2	3	4	5		6	5		6
Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Layanan Infrastruktur Perkotaan	Meningkatnya Kualitas Sistem Drainase Perkotaan	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik	70,25	%	10.538.761.300	70,86	%	7.992.006.662
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	4700	Sistem Drainase Perkotaan	10.538.761.300	12839,66	Sistem Drainase Perkotaan	7.992.006.662
		Sub Kegiatan Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan	4500	Sistem Drainase Perkotaan	10.536.011.300	12839,66	Sistem Drainase Perkotaan	7.992.006.662
		Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Saluran Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	200	Sistem Drainase Perkotaan	2.750.000,00	0	Sistem Drainase Perkotaan	0,00

c. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Minum

Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Minum, dilaksanakan oleh Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Metro, program ini didukung 1 (satu) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	APBD 2025						
			INDIKATOR KINERJA/PROGRAM/KEGIATAN	TARGET KINERJA	ANGGARAN	REALISASI CAPAIAN KINERJA	REALISASI ANGGARAN		
1	2	3	4	5		5		6	
Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Layanan Infrastruktur Perkotaan	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Layanan Infrastruktur Perkotaan	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	74,33	%	739.590.700	77,45	%	625.457.310
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kab/Kota	50	SR	739.590.700	50	SR	625.457.310
		Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	1	Dokumen	1.700.000	0	Dokumen	1.200.000
		Sub Kegiatan Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	50	SR	470.371.000	50	SR	461.798.000

		Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara	1	Unit	267.519.700	1	Unit	162.459.310
--	--	--	--	---	------	-------------	---	------	-------------

d. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah

Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah dilaksanakan oleh Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Metro, program ini didukung 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan:

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	APBD 2025						
			INDIKATOR KINERJA /PROGRAM/KEGIATAN	TARGET KINERJA		ANGGARAN	REALISASI CAPAIAN KINERJA		REALISASI ANGGARAN
1	2	3	4	5		6	5		6
Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Layanan Infrastruktur Perkotaan	Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Sistem Pengelolaan Air Limbah	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	75,64	%	58.325.650	74,27	%	54.813.785
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Dalam Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan aman	680	Rumah Tangga	58.325.650	680	Rumah Tangga	54.813.785
		Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Limbah Domestik	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasi	1	Unit	41.812.650	1	Unit	40.229.785

			kan dan Dipelihara						
		Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik Sesuai Standar	20	Rumah Tangga	16.540.000	20	Rumah Tangga	14.584.000

3.2 Realisasi Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Metro

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Metro pada tahun 2025 mengelola anggaran belanja daerah sebesar Rp. 85.241.942.501,--(*Delapan Puluh Lima Milyar Dua Ratus Empat Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Dua Ribu Lima Ratus Satu Rupiah*) dengan realisasi anggaran sebesar Rp.60.293.672.770,--(*Enam Puluh Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Rupiah*) atau terealisasi sebesar 70,73 %.

Anggaran yang ditetapkan pada APBD TA 2025 untuk mendukung pencapaian tujuan meningkatnya infrastruktur dasar dan utilitas perkotaan yang berkualitas dan berkelanjutan dengan indikator kinerja indeks pembangunan infrastruktur (PUTR) terdiri dari 4 Program sebesar Rp. 50.821.686.150,--(*Lima Puluh Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Satu Juta Enam Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Seratus Lima Puluh Rupiah*) dengan realisasi sebesar Rp 32.798.769.773,-- (*Tiga Puluh Dua Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Enam puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah*) atau terealisasi sebesar 64,54% .

Adapun capaian realisasi anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Metro pada tahun 2025 tidak mencapai 100 persen dikarenakan adanya belanja modal yang tidak dapat dibayarkan pada tahun anggaran 2025.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Metro Tahun 2025 ini menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan capaian strategis yang ditunjukkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Metro Tahun Anggaran 2025. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.

Rencana kerja pembangunan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Metro merupakan bagian dalam Rencana Strategis tahun 2025-2029, dengan mencakup sasaran, kebijakan, program, kegiatan, sub kegiatan yang dilaksanakan setiap tahun anggaran pada kurun waktu lima tahun. Sasaran dalam Perjanjian Kinerja (PK) disajikan bersama indikator kinerjanya, sedangkan program disajikan sebagai strategis yang relevan dengan sasaran yang telah ditetapkan. Selanjutnya kegiatan disajikan dengan mengacu pada program yang relevan, begitu pula dengan sub kegiatan disajikan dengan mengacu pada kegiatan yang relevan, sehingga sub kegiatan yang dirumuskan setiap tahun dijabarkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) merupakan rangkaian yang sistematis dari program yang akan dilaksanakan.

Diperlukan komitmen dan dukungan semua pihak untuk memperteguh pelaksanaan pembangunan di Kota Metro sehingga tidak hanya menjadi wacana dan pemikiran semata-mata, namun benar-benar dapat diaplikasikan dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan yang berorientasi pada hasil, berbasis kinerja dan bertujuan melayani serta memberdayakan masyarakat.

Penyusunan rencana pelaksanaan program dan kegiatan guna pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan akan dilakukan secara lebih cermat dengan mempertimbangkan tujuan organisasi secara tepat dan kemampuan sumber daya yang tersedia serta kemampuan yang ada termasuk berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan alokasi anggaran

tahun berjalan, langkah percepatan pelaksanaan kegiatan pada awal tahun anggaran dan perkembangan masalah-masalah aktual di bidang pembangunan khususnya di bidang ke-PU an.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini diharapkan dapat memacu pelaksanaan Good Corporate Governanca dan Clear Government yang melibatkan hasil kerja yang dapat dipertanggung jawabkan.

Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasaman dengan berbagai instansi terkait baik di pusat maupun daerah akan dilakukan dengan lebih intensif mengingat berbagai pencapai target indikator yang telah ditetapkan hanya dapat dilakukan dengan melibatkan instansi pemerintah pusat, instansi pemerintah provinsi, dunia usaha dan masyarakat.

Dalam penyusunan Dokumen LKjIP yang disusun ini masih belum sempurna. Untuk itu saran dan masukan perbaikan untuk lebih sempurnanya laporan ini di masa yang akan datang dapat kami terima demi kemajuan bersama. Atas kerjasama dan dukungan semua pihak yang telah membantu sehingga laporan ini dapat disusun dan dapat dipergunakan sebagai bentuk transparanso terhadap masyarakat, kami ucapakn terimakasih.

LAMPIRAN-LAMPIRAN